



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan dari Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait melalui perlindungan perempuan sehingga perempuan memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan tenteram;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

- Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban.
7. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
8. Perempuan rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus.
9. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

12. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
13. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
14. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan perempuan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
15. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
16. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
18. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan baik layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.
19. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan korban kekerasan di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
21. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
22. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan korban agar dapat menjalankan peran sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan korban agar memperoleh kesejahteraannya kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
24. Rumah Aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan korban dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

25. Tempat Tinggal Sementara adalah tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan perempuan korban, pelapor dan/atau saksi dan bersifat sementara.
26. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

## Bagian Kedua Azas

### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan berazaskan :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. kemanfaatan.

## Bagian Ketiga Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dari kerentanan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan bertujuan untuk:
  - a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan;
  - c. mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi:

- a. hak-hak korban;
- b. pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- c. pelayanan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pengembangan sistem data dan informasi;
- g. kelembagaan;
- h. kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II HAK-HAK KORBAN

### Pasal 5

Setiap perempuan korban berhak:

- a. memperoleh informasi yang terkait perlindungan perempuan, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus.
- b. melapor dan memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan;
- d. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
- e. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
- f. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan; dan
- g. memperoleh restitusi.

## BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

### Pasal 6

Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga layanan, organisasi kepemudaan dan media massa wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

### Pasal 7

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan sebagai berikut :

- a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
- b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
- c. perempuan dengan HIV/AIDS;
- d. perempuan pekerja migran;
- e. anak perempuan;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan pekerja rumah tangga;
- h. perempuan pekerja rumahan;
- i. perempuan lanjut usia;
- j. perempuan pekerja informal; dan
- k. kelompok perempuan rentan lainnya.

### Pasal 8

(1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. sosial;
- f. tenaga kerja;

- g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - h. pertanahan;
  - i. lingkungan hidup;
  - j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - k. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - l. perhubungan;
  - m. komunikasi dan informatika;
  - n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - o. kepemudaan dan olah raga;
  - p. kebudayaan;
  - q. pariwisata;
  - r. perdagangan dan perindustrian; dan
  - s. bidang terkait lainnya.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik;
  - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
  - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
  - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan pengaduan terpadu di kawasan industri, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan ruang publik lainnya;
  - e. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota dan desa aman yang terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
  - f. mengembangkan kader, kelompok, komunitas dari kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tokoh agama untuk pencegahan;
  - g. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
  - h. meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pengelola kawasan industri, dunia usaha, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat organisasi kepemudaan, media massa, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - i. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, media massa, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - j. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dan bentuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.

#### Pasal 9

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan media massa.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
PELAYANANBagian Kesatu  
Prinsip Pelayanan

## Pasal 11

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - b. non diskriminasi;
  - c. kerahasiaan;
  - d. empati;
  - e. inklusi;
  - f. pemberdayaan;
  - g. keputusan berdasarkan korban;
  - h. kejujuran;
  - i. keterpaduan; dan
  - j. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan harus mempertimbangkan kebutuhan khusus berdasarkan situasi kerentanan yang dialami perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua  
Bentuk PelayananParagraf 1  
Umum

## Pasal 12

Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
- e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2  
Pelayanan Pengaduan

## Pasal 13

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. pengaduan khusus;



- b. pemberian informasi;
  - c. penjangkauan;
  - d. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
  - e. asesmen; dan
  - f. bentuk pelayanan pengaduan lainnya.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduanebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3 Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan;
  - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
  - c. pelayanan kehamilan, persalinan dan kesehatan reproduksi;
  - d. rekam medis;
  - e. *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
  - f. tes *Deoxyribo Nucleic Acid* ; dan
  - g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme khusus Pelayanan Terpadu berbasis rumah sakit dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur

#### Paragraf 4 Pelayanan Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 17

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. konseling;
  - b. pendampingan;
  - c. ahli bahasa dan/atau penterjemah;
  - d. bimbingan rohani;
  - e. shelter dan/atau rumah aman;
  - f. penampungan sementara;
  - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;

- h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas; dan
  - i. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur

#### Paragraf 5

#### Pelayanan Bantuan Dan Penegakan Hukum

#### Pasal 19

Pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. konsultasi hukum;
- b. pemberdayaan hukum;
- c. mediasi;
- d. keadilan restoratif;
- e. bantuan hukum;
- f. tenaga ahli;
- g. restitusi;
- h. perlindungan keamanan; dan
- i. bentuk pelayanan bantuan dan penegakan hukum lainnya.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur bertanggungjawab dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga layanan, organisasi bantuan hukum, organisasi profesi advokat dan lembaga penegak hukum.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6  
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
  - b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
  - c. keluarga alternatif;
  - d. beasiswa pendidikan;
  - e. pelatihan ketrampilan dan usaha ekonomi;
  - f. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
  - g. pendampingan usaha ekonomi;
  - h. bantuan perumahan;
  - i. pemberian program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
  - j. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar korban dan keluarganya memiliki kesiapan dan kemampuan menjalani kehidupan di masyarakat.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpadu dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan tenaga kerja, urusan koperasi dan usaha kegiatan ekonomi menengah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang, urusan pertanahan, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan terkait lainnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Koordinasi

Pasal 22

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha serta stakeholder terkait.

Bagian Kedua  
Kerjasama

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
  - a. pencegahan;
  - b. pelayanan dan rujukan;
  - c. pengembangan sistem data dan informasi;
  - d. penguatan kelembagaan pelayanan;
  - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
  - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
  - g. pembiayaan.
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan:
  - a. penguatan kerjasama;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. dukungan pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembiayaan;
  - b. pemberdayaan;
  - c. peningkatan kapasitas;
  - d. media publikasi dan informasi;
  - e. sarana prasarana; dan
  - f. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB VII  
PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terintegrasi.

- (2) Sistem data dan informasi perlindungan perempuan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/ Kota, lembaga penegak hukum, perangkat daerah, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan dunia usaha serta stakeholder terkait lainnya.
- (3) Data dan informasi perlindungan perempuan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (4) Pengembangan Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Unit Pelaksana Teknis.

### Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu

#### Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan layanan kepada perempuan korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
  - b. melakukan koordinasi pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi dan lembaga penegak hukum.
  - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
  - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban dan masyarakat;
  - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
  - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

## Pasal 29

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. organisasi profesi;
- g. organisasi keagamaan;
- h. organisasi sosial masyarakat;
- i. lembaga layanan;
- j. organisasi bantuan hukum;
- k. organisasi perempuan;
- l. perguruan tinggi; dan
- m. media massa.

## Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Unit Pelaksana Teknis

## Pasal 31

- (1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah.

BAB IX  
KEWAJIBAN PEMERINTAH

## Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan merupakan kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan, program dan anggaran perlindungan perempuan;
  - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
  - c. mendirikan shelter dan/atau rumah aman;

- d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
  - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan korban;
  - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - g. meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
  - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
  - i. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
  - j. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
  - k. menguatkan dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan;
  - l. melakukan peningkatan kapasitas;
  - m. melakukan koordinasi dan kerjasama;
  - n. melakukan perencanaan dan penganggaran perlindungan perempuan yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya yang terkait;
  - o. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - p. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terintegrasi; dan
  - q. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.

### Pasal 34

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah dan kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. koordinasi rutin;

- b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
  - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - d. penyusunan standar operasional prosedur;
  - e. mekanisme aduan;
  - f. uji akses layanan;
  - g. pemetaan dan kajian;
  - h. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pelaporan.
- (3) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur dan dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 30, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi

HERRU SETIADHIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi di dalam masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, *bullying*, *cyberbullying*, *maupun cyberporn*. Situasi tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan Bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan.

Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, mencakup pencegahan, pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, rujukan, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Sub urusan perlindungan perempuan adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 217, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas.

Dengan semakin kompleksnya kasus kekerasan terhadap perempuan, tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perubahan urusan wajib pelayanan dasar menjadi non pelayanan dasar, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” adalah menghormati, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Huruf d

Yang dimaksud “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan perempuan memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan frasa “dukungan khusus” diantaranya penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pelayanan kepada perempuan korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaduan khusus” adalah mekanisme khusus untuk memudahkan pelaporan dari korban, masyarakat dan/atau lembaga sosial mengenai suatu kasus kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi terhadap perempuan. Mekanisme khusus dapat berupa nomor telpon khusus, teknologi aplikasi pengaduan online dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan frasa “*Deoxyribo Nucleic Acid*” merupakan suatu metode atau prosedur medis untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh guna mendapatkan informasi mengenai genetika seseorang.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan frasa “mediasi” merupakan upaya penyelesaian permasalahan perempuan korban kekerasan yang terkait dengan urusan keperdataan seperti, pembayaran nafkah terutang, pengasuhan anak, pembagian harta bersama, ganti kerugian yang dialami oleh korban, dan sebagainya melalui seorang atau pihak mediator yang bersertifikat.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif” adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari dan menyepakati solusi yang adil dengan menekankan pada pertanggungjawaban pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban seperti keadaan semula .

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Yang dimaksud “bantuan dan penegakan hukum lainnya” adalah segala upaya bantuan dan penegakan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang tidak terbatas pada konsultasi hukum, bantuan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengajuan restitusi, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penetapan perlindungan sementara.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha memiliki tanggung jawab” merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya termasuk dalam pencegahan dan pelayanan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

yang dimaksud dengan frasa “mekanisme aduan” merupakan mekanisme khusus yang diselenggarakan untuk merespon pelaporan masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil terkait dengan implementasi atau evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR